

BAB VIII
PERJALANAN DINAS

Pasal 40
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri meliputi:
 - a. Perjalanan dinas jabatan;
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka kepindahan;
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan latihan;
 - d. Perjalanan dinas bagi pengurus Serikat Pekerja.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri meliputi :
 - a. Perjalanan dinas jabatan;
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan latihan.
- (3) Sepanjang tidak ada instansi / lembaga lain yang membiayai, maka biaya perjalanan dinas sepenuhnya menjadi tanggungan Perusahaan.
- (4) Ketentuan selengkapnya mengenai Perjalanan Dinas diatur secara tersendiri dengan keputusan Pengusaha.

BAB IX
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Pasal 41
Penyelenggaraan K3

- (1) Pengusaha wajib menyediakan tempat kerja, peralatan kerja dan sistem kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan.
- (2) Pengusaha membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pengusaha dan Serikat Pekerja, yang bertugas menyusun dan terus menyempurnakan lebih lanjut peraturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (3) Setiap karyawan diwajibkan mentaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di Perusahaan serta menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang telah ditetapkan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (4) Setiap karyawan berkewajiban untuk merawat dan memelihara serta bertanggung jawab atas APD yang diberikan kepadanya.
- (5) Bagi karyawan yang lalai mengenakan APD selama melaksanakan tugas, sedangkan Pengusaha telah menyediakan alat tersebut untuknya, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi.



[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]

- (6) Penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur secara tersendiri berdasarkan keputusan Pengusaha dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X JAMINAN SOSIAL

Pasal 42 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- (1) Pengusaha wajib mengikutsertakan karyawan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja baik melalui PT.Jamsostek maupun lembaga lain, meliputi :
- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 - Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - Jaminan Kematian;
 - Jaminan Hari Tua.
- (2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana tersebut Pasal 42 ayat (1) huruf a, diberikan oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Bagi Karyawan Tetap dan Karyawan Dipekerjakan beserta keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - Bagi Karyawan Tidak Tetap hanya berlaku untuk Karyawan yang bersangkutan;
 - Bagi suami-isteri yang sama-sama berstatus sebagai karyawan tetap, apabila salah satu berhenti bekerja di Perusahaan maka jaminan pemeliharaan kesehatan bagi keluarganya dapat dilanjutkan sebagai tanggungan keluarga yang masih aktif bekerja sebagai karyawan tetap di Perusahaan.
- (3) Tata Cara dan prosedur pelaksanaan program Jamsostek disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan keputusan Pengusaha.



[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]

**BAB XI
PENGHARGAAN**

**Pasal 43
Pemberian Penghargaan**

- (1) Pengusaha memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah menunjukkan prestasi / jasa luar biasa dan mengharumkan nama baik Perusahaan, sehingga dapat menjadi teladan bagi karyawan lainnya.
- (2) Bentuk dan jenis penghargaan atas prestasi / jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur secara tersendiri dengan keputusan Pengusaha.

**BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA**

**Pasal 44
Hak Pengusaha**

- (1) Memberikan perintah dan pekerjaan yang layak kepada karyawan pada waktu kerja;
- (2) Menugaskan karyawan untuk kerja lembur dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- (3) Menuntut prestasi kerja karyawan;
- (4) Menetapkan tata tertib dan aturan kerja Perusahaan;
- (5) Melaksanakan mutasi karyawan, dengan ketentuan tidak digunakan sebagai tindakan balasan terhadap kegiatan pengurus Serikat Pekerja;
- (6) Menarik kembali fasilitas Perusahaan yang diberikan kepada karyawan dengan alasan yang kuat;
- (7) Memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (8) Memberhentikan karyawan tidak atas permintaan sendiri bagi karyawan yang mangkir secara terus menerus selama 15 (lima belas) hari kalender tanpa mempertimbangkan prosedur teguran lisan, surat peringatan pertama, kedua dan terakhir.

**Pasal 45
Kewajiban Pengusaha**

- (1) Melaksanakan keterbukaan manajemen perusahaan agar karyawan memahami kondisi perusahaan yang sebenarnya;
- (2) Melaksanakan secara sungguh-sungguh jaminan terhadap karyawan untuk menggunakan hak berorganisasi dan berunding bersama;

Handwritten notes:
1/4
1/3
1/2
1/1



Handwritten signature: Lak RSP

- (3) Mematuhi dan melaksanakan hak-hak normatif karyawan;
- (4) Menghormati prinsip anti diskriminasi;
- (5) Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pendidikan dan peningkatan jenjang karir;
- (6) Memberikan contoh yang dapat menjadi teladan bagi karyawan atas kegiatan etos kerja, hidup hemat, bermoral baik, bijaksana dan tidak arogan;
- (7) Mentaati dan menegakkan hukum secara tegas dan konsisten;
- (8) Memberikan penghasilan kepada karyawan sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
- (9) Melaksanakan secara konsisten semua isi yang tertuang dalam PKB.

BAB XIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI KARYAWAN

Pasal 46 Kewajiban Karyawan

- (1) Hadir tepat waktu di tempat kerja dan melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi jabatan dan jadwal waktu kerja yang telah ditetapkan;
- (2) Mengisi daftar hadir atau bentuk administrasi lain yang disediakan oleh Perusahaan untuk menghitung tingkat kehadirannya;
- (3) Mengenakan pakaian seragam dinas atau pakaian kerja yang telah ditetapkan Perusahaan pada saat menjalankan tugas pekerjaannya;
- (4) Memelihara dan memegang teguh rahasia jabatan / rahasia Perusahaan;
- (5) Memberitahukan atau melaporkan kepada pimpinan atau atasan, apabila terdapat perubahan-perubahan status dirinya, susunan keluarga, ataupun perubahan atas penggunaan sarana / peralatan kerja dan sebagainya yang dapat menimbulkan pengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap penerimaan hak atau pelaksanaan kewajibannya di Perusahaan;
- (6) Memeriksa semua perlengkapan dan peralatan kerja yang dipergunakan, baik pada saat sebelum memulai pekerjaannya dan / atau pada saat akan mengakhiri pekerjaannya, untuk memastikan semua dalam keadaan baik dan tidak akan menimbulkan kerusakan atau bahaya yang dapat merugikan Perusahaan dan / atau pihak lain;
- (7) Menjaga dan memelihara dengan baik semua barang atau asset milik Perusahaan, dan segera melaporkan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang apabila diketahui ada hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi Perusahaan.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials and marks]

Pasal 47
Larangan Bagi Karyawan

- (1) Membawa atau mempergunakan barang atau asset atau alat-alat milik Perusahaan keluar dari pekarangan atau lingkungan Perusahaan tanpa seijin dari atasan atau pejabat yang berwenang;
- (2) Meminum-minuman keras, mabuk ditempat kerja, membawa / menyimpan / menyalahgunakan obat-obat terlarang seperti narkoba dan sejenisnya, melakukan segala bentuk perjudian, atau perbuatan asusila di lingkungan Perusahaan, bertengkar / berkelahi dengan sesama karyawan atau pimpinan Perusahaan;
- (3) Membawa / menyimpan / mempergunakan bahan peledak / senjata api atau senjata tajam ditempat kerja atau di lingkungan Perusahaan;
- (4) Melakukan penipuan, pencurian, penggelapan / manipulasi barang atau uang milik Perusahaan / sesama karyawan atau milik mitra Perusahaan;
- (5) Melakukan tindak kejahatan seperti : mengintimidasi, menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar terhadap pimpinan, bawahan, sesama karyawan maupun keluarganya;
- (6) Membujuk atau mempengaruhi pimpinan, bawahan atau sesama karyawan untuk melakukan tindakan melawan hukum;
- (7) Dengan sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan;
- (8) Dengan sengaja membiarkan rekan sekerja atau sesama karyawan dalam keadaan bahaya.

BAB XIV
PEMBINAAN DISIPLIN KARYAWAN

Pasal 48
Sanksi Hukuman

- (1) Bagi setiap karyawan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan akan diberikan sanksi, berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Peringatan Pertama;
 - c. Peringatan Kedua;
 - d. Peringatan Terakhir;
 - e. Diberhentikan sebagai karyawan.
- (2) Sanksi hukuman diberikan kepada karyawan, setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah karena terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan hasil proses pembuktian yang dilaksanakan oleh petugas atau aparat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan selengkapnya mengenai tata tertib dan pembinaan disiplin karyawan, diatur secara tersendiri dengan keputusan Pengusaha.

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including the number '4' and various scribbles.

